

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan budaya yang berbeda (Anjani & Suryanto, 2006). Saat dua pribadi membentuk ikatan lahir batin dan persatuan berupa keluarga, terdapat berbagai keinginan dari kedua pribadi yang menurut mereka harus dicapai, salah satunya adalah memiliki keturunan. Merupakan hal yang wajar ketika pasangan suami dan istri ingin memiliki keturunan dalam pernikahan, karena memiliki keturunan dapat menyempurnakan pe

rnikahan yang mereka bangun. Lestari (2012), mengemukakan bahwa sebuah pernikahan dapat dikatakan sempurna dengan hadirnya seorang anak yang dapat menjadi harapan akan sempurnanya kebahagiaan pernikahan tersebut seiring pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pasangan yang dapat memiliki keturunan langsung setelah menikah tidak akan menjadi masalah, namun berbeda dengan pasangan yang sulit dalam mendapatkan keturunan. Tidak semua pasangan suami istri memiliki kesempatan untuk dapat memiliki keturunan langsung setelah menikah. Banyak pasangan suami istri yang harus menunggu beberapa tahun untuk dapat memiliki keturunan yang mereka nantikan, bahkan tidak jarang sebagian dari pasangan suami istri dinyatakan tidak dapat memiliki keturunan karena adanya masalah medis (Kusuma, 2014).

Masalah medis ini berupa infertilitasi yang merupakan sebuah permasalahan sistem reproduksi, digambarkan dengan kegagalan untuk memperoleh kehamilan setelah 12 bulan atau lebih melakukan hubungan seksual minimal 2-3 kali seminggu secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Selain itu, juga terdapat pasangan

suami istri yang tidak memiliki masalah medis berupa infertilitas, namun sulit dalam mendapatkan keturunannya (Sini, dalam Lestari, 2018). Hal ini yang membuat pasangan suami istri saat ini memutuskan untuk mengadopsi anak untuk memenuhi salah satu tujuan pernikahan mereka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adopsi adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Selain itu anak adopsi juga dikatakan sebagai anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, jika sakit diberi obat, agar tumbuh menjadi dewasa. Anak angkat diperlakukan sebagai anaknya sendiri, dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya (Amir, 1990).

Secara umum, mengenai pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: pertama, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selakinya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. Kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja (Soeroso, 2001). Dengan demikian, anak adopsi dapat dikatakan sebagai anak yang haknya dialihkan dari satu keluarga ke keluarga lain yang bertanggung jawab atas kebutuhan anak dan diperlakukan sebagai anak sendiri.

Terdapat faktor atau latar belakang yang memengaruhi pasangan suami istri untuk melakukan adopsi, baik latar belakang yang baik bagi anak adopsi maupun kurang baik untuk mereka. Latar belakang melakukan adopsi untuk kebaikan anak adopsi itu sendiri seperti keinginan untuk mempunyai anak dan adanya belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu, dan sebagainya sehingga timbulnya rasa ingin merawat dan membesarkan mereka seperti anak kandungnya sendiri (Budiarto, 1991).

Budiarto (1991), juga mengemukakan adanya faktor atau latar belakang yang membelakangi kepentingan anak adopsi, yaitu; bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari pemerintah; keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak; adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”; dan masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai. Bagi PNS yang memiliki keinginan memperoleh tunjangan gaji dari pemerintah mungkin jarang terjadi karena untuk mendapatkan tunjangan gaji dengan mengadopsi anak perlunya legalitas sesuai hukum. Sedangkan faktor pengadopsian anak karena adanya harapan akan mendapatkan anak setelah mengadopsi akan membuat pandangan beberapa masyarakat tentang anak adopsi menjadi negatif, sebagian masyarakat menganggap bahwa seorang anak yang diadopsi hanya sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan gaji dari pemerintah atau bahkan untuk ‘pancingan’ saja (Budiarto, 1991).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Sayangnya sejumlah masalah akan muncul setelah anak mengalami pengadopsian. Beberapa fenomena masalah yang terjadi pada anak adopsi seperti ekonomi, kekerasan, ketidakadilan, penolakan, dan merasa sedih karena hilangnya hubungan dengan orang tua kandungnya sehingga muncul gejala di dalam diri anak adopsi (Kusuma, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa anak adopsi masih mengalami diskriminasi karena masih adanya ketidakadilan pada dirinya, bahkan hal ini juga terjadi di lingkungan keluarga anak adopsi itu sendiri (Kusuma, 2014).

Merawat anak terlantar atau anak temuan sang penemu bisa menggunakan harta yang dibawa anak tersebut tetapi jika tidak ada maka bisa menggunakan bantuan dari baitul mal (Musthafa, dalam Ahsan 2012). Berdasarkan hal tersebut, anak adopsi masih dianggap sebagai anak terlantar. Ini menunjukkan bahwa anak adopsi memiliki panggilan yang kurang baik dalam masyarakat.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Jean (2019), mengatakan bahwa beberapa negara di Eropa, orang tua angkat diperbolehkan untuk mencabut hak asuh adopsi mereka jika terdapat kecacatan pada anak yang tidak diketahui orang tua angkat sebelum mengadopsinya, namun pada tahun 1970 Swedia menghapuskan undang-undang pencabutan adopsi terhadap anak. Pencabutan undang-undang tersebut bertujuan untuk menghindari adanya orang tua angkat yang melarikan diri dari tanggung jawab mereka atau mengancam anak dengan pencabutan hak adopsi. Selain itu dalam penelitian yang sama, Jean (2019) mengatakan bahwa anak adopsi memiliki keterlibatan dalam proses pengadopsian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa di negara lain, anak adopsi sudah mengetahui status adopsinya sejak awal.

Berbeda dengan di Indonesia, Galvin, K.M., Bylund, C.L., dan Brommel B.J. (dalam Anggunsari, 2014), mengatakan bahwa rahasia anak adopsi mungkin diketahui oleh seluruh anggota keluarga tapi disimpan dan dijaga bagi orang-orang diluar keluarga atau diketahui oleh subkelompok keluarga. Ini menjelaskan bahwa masih banyak keluarga yang menutupi status anak adopsi keluarganya. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat Mulyadi (1999) yang mengatakan bahwa pengungkapan identitas anak angkat perlu dilakukan karena anak perlu tahu siapa dirinya karena hal itu merupakan bagian dari hak anak. Anak perlu tahu siapa dirinya karena hal itu sangat diperlukan untuk membangun konsep diri dengan cara yang tepat.

Pengungkapan identitas asli anak angkat menjadi problematik yang kerap dihadapi orang tua saat anak bertambah usia. Orang tua angkat akan menjaga informasi yang bersifat rahasia ini dari orang lain diluar keluarga (Anggunsari, 2014). Jika status anak disembunyikan dan mereka mengetahui status mereka dari orang lain, anak akan menganggap orang tuanya memiliki rahasia terhadap mereka. Dalam benak anak akan timbul pertanyaan, mengapa orang lain yang memberi tahu statusnya, mengapa mereka tidak mendapatkan informasi tersebut dari orang tuanya. Hal ini menimbulkan kelekatan emosi anak menjadi terganggu (Anggunsari, 2014).

Pengungkapan status adopsi pada dasarnya perlu dilakukan langsung oleh keluarga angkat agar anak tidak merasa keluarganya menyimpan rahasia terhadapnya.

Terlebih jika anak adopsi mengetahui statusnya dari orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Anggunsari (2014), didapatkan bahwa penyampaian status adopsi lebih memiliki resiko saat dilakukan di usia dewasa dibandingkan saat usia dini. Risiko ini termasuk risiko terhadap hubungan anak adopsi dengan lingkungannya (De Vito, dalam Anggunsari 2014). Rahasia juga memiliki dampak dan risiko keseluruhan bagi anggota dan sistim keluarga (Galvin, dalam Anggunsari 2014). Dengan demikian, pengungkapan status adopsi perlu dilakukan agar anak adopsi merasa tidak adanya rahasia di dalam keluarganya yang dapat memengaruhi hubungan dirinya dengan anggota keluarganya.

Seiring berjalannya waktu, keluarga angkat akan mengungkapkan status adopsi anak adopsi mereka, karena pada dasarnya manusia merupakan penyampai cerita dan cenderung untuk menyampaikan suatu hal (Fisher, dalam Anggunsari 2014). Setelah mengetahui status adopsinya, anak adopsi memiliki risiko yang lebih besar dalam perkembangan perilaku, emosi, dan krisis identitas dibandingkan dengan anak yang tidak diadopsi (Surilena, 2005).

Selain itu anak adopsi memiliki harapan yang tinggi terhadap dirinya dan keluarga untuk mendapat kebahagiaan, penerimaan diri, dan menjalin hubungan dengan orang lain. Seiring berjalannya waktu, setelah mengetahui status adopsinya dan adanya pengaruh lingkungan akan keberadaannya sebagai anak adopsi kondisi kepuasan dan kesejahteraan dalam kehidupan yang dijalannya menurun. Pengaruh lingkungan yang dialami anak adopsi seperti adanya penolakan dari masyarakat, bahkan dari keluarga anak adopsi itu sendiri (Kusuma, 2014). Kesejahteraan hidup pada anak adopsi inilah yang disebut sebagai *psychological well-being* (Rahayu, 2008).

Lebih lanjut, Ryff (1989) mengemukakan bahwa *psychological well-being* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi kesehatan psikologis individu berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi psikologi positif (*positive psychological functioning*). *Positive psychological functioning* mempunyai ciri dapat menerima segala kelebihan dan kekurangannya (*self-acceptance*), mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan (*personal growth*), memiliki tujuan hidup dan

menemukan kebermaknaan hidup (*purpose in life*), membangun hubungan positif dengan orang lain (*positive relations with others*), mampu mengatur lingkungan secara efektif sesuai dengan kebutuhannya (*environmental mastery*), serta memiliki kemampuan dalam menentukan tindakan sendiri (*autonomy*).

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Ryff (1989) tersebut, dapat dikatakan bahwa gambaran suatu kondisi kesehatan psikologis pada anak adopsi dilihat berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi psikologi positifnya. Anak adopsi dapat atau tidak untuk menerima kelebihan dan kekurangannya mereka sebagai anak adopsi, bagaimana mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan setelah menerima kelebihan dan kekurangan dirinya tersebut, ada atau tidaknya rasa memiliki tujuan hidup dan menemukan kebermaknaan hidup pada kondisinya sebagai anak adopsi, bagaimana anak adopsi membangun hubungan positif dengan orang lain; dalam hal ini keluarga kandung dan keluarga angkatnya, dan apakah ada kemampuan mereka dalam mengatur lingkungan secara efektif sesuai dengan kebutuhannya setelah mengetahui status dirinya dalam keluarga.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Liwarti (2013), bahwa individu dengan *psychological well-being* yang baik akan memiliki kemampuan untuk memilih dan menciptakan lingkungan sesuai dengan kondisi dirinya. Individu akan dimampukan untuk menghadapi kejadian-kejadian di luar dirinya, sehingga dalam prosesnya individu dapat menerima kekuatan dan kelemahan diri sendiri sebagaimana adanya, memiliki hubungan positif dengan orang lain, dan mampu mengarahkan perilakunya sendiri.

Menurut Keyes, Corey, Shmotkin, dan Ryff (2002), *psychological well-being* merupakan gambaran dari cara individu dalam menghadapi tantangan sepanjang hidup. Jadi, *psychological well-being* tidak hanya sebatas kepuasan hidup, kebahagiaan, dan keseimbangan antara afek negatif dan afek positif semata, tapi juga melibatkan persepsi mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi sepanjang hidup. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Keyes dkk. (2002) tersebut, dapat dikatakan bahwa tantangan yang dihadapi sepanjang hidup pada anak adopsi ini salah satunya saat mereka mengetahui status dirinya dalam keluarga sebagai anak adopsi, dimana

anak adopsi saat ini masih dipandang dan diperlakukan dengan berbeda. Bagaimana cara seorang anak adopsi menghadapi tantangannya tersebut. Kemampuan anak adopsi dalam memenuhi berbagai dimensi dalam pemenuhan *positive psychological functioning* dapat menggambarkan tinggi rendahnya *psychological well-being* mereka, sehingga untuk melihat hal tersebut perlu mengacu pada pemenuhan *positive psychological functioning* mereka.

Penelitian yang dilakukan Kusuma (2014) menunjukkan bahwa anak adopsi menghadapi tekanan emosi dan batin setelah mengetahui status adopsinya, terlebih dalam kasus ini anak adopsi mengalami penolakan. anak Adopsi ini membutuhkan waktu yang lama untuk menerima kondisinya saat itu tanpa adanya dukungan dari keluarga. Meskipun dalam penelitian tersebut anak adopsi membutuhkan waktu yang lama untuk menerima kondisinya saat itu, dirinya tetap menunjukkan sikap positif terhadap dirinya. Selain itu dalam penelitian tersebut anak adopsi tidak memiliki hubungan positif dengan keluarganya serta merasa sakit hati dan kecewa terhadap keluarga besarnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa saat anak diadopsi dan mengetahui status adopsinya, akan menimbulkan beberapa pengaruh terhadap aspek *psychological well-being* pada dirinya baik ke arah positif ataupun negatif.

Berdasarkan uraian di atas, saat anak adopsi mengetahui status dirinya dalam keluarga akan memengaruhi kesejahteraan anak adopsi tersebut. Kesejahteraan pada anak adopsi ini yang disebut sebagai *psychological well-being*. Dengan kata lain saat anak adopsi mengetahui status adopsinya dalam keluarga, akan memengaruhi *psychological well-being* anak adopsi tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi dan menjadi fokus penelitian ini, yaitu bagaimana **Gambaran *Psychological Well-Being* pada Anak Adopsi yang Sudah Mengetahui Status Adopsinya.**

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan anak adopsi terhadap pengungkapan status mereka?

2. Apa saja hal yang perlu dilakukan keluarga angkat dan keluarga kandung untuk membantu pembentukan *psychological well-being* anak adopsi ke arah yang lebih positif?
3. Apa saja hal yang perlu dilakukan masyarakat untuk membantu pembentukan *psychological well-being* anak adopsi ke arah yang lebih positif?
4. Bagaimana gambaran *psychological well-being* pada anak adopsi yang sudah mengetahui status dirinya?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran *psychological well-being* pada anak adopsi serta memberikan gambaran tersebut terhadap keluarga dan masyarakat di Indonesia.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi mahasiswa khususnya di bidang Psikologi, memberikan sumbangan yang bermanfaat terhadap pengembangan ilmu psikologi, dan menjadi referensi maupun data tambahan bagi penelitian terkait dimasa mendatang.

1.4.2. Manfaat praktis

1.4.2.1. Subjek penelitian serta anak adopsi lainnya

Untuk memberikan gambaran kepada anak adopsi hal apa yang perlu dan tidak perlu dilakukannya untuk membentuk *psychological well-being* mereka ke arah yang lebih positif.

1.4.2.2. Orang tua yang memiliki anak adopsi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu orang tua yang memiliki anak adopsi untuk memberikan gambaran secara umum yang akan terjadi kepada anak adopsi mereka. Sehingga orang tua mengetahui apa yang perlu dan dapat

dilakukannya untuk membentuk *psychological well-being* anak mereka ke arah yang lebih positif. Serta membantu orang tua dalam memberikan gambaran bagaimana cara dan kapan waktu terbaik dalam mengungkap status anak mereka.

1.4.2.3. Masyarakat luas

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas bagaimana kondisi anak adopsi setelah mengetahui status mereka. Sehingga masyarakat dapat mengetahui hal apa yang perlu dan tidak perlu mereka lakukan untuk membantu membentuk *psychological well-being* anak adopsi khususnya di Indonesia.

